



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jl. A. Yani Km. 6 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong
Telp/Fax (0526) 2022580 Kode Pos: 71571

Website: <https://disbunnak.tabalongkab.go.id> E-mail : disbunnak@tabalong.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTANSI

Nama Pekerjaan : Perencanaan Jalan Produksi Jalan Kebun Poktan Jabang I Ds Waling

Program : 3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Lokasi Pekerjaan : Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong
Tahun Anggaran : Tahun Anggaran 2024
Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

SATUAN KERJA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TABALONG
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI
Perencanaan Jalan Produksi Jalan Kebun Poktan Jabang I Ds Waling

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang : Konsultan Perencana memegang peranan yang sangat penting di dalam keberhasilan sebuah proyek. Perancangan dan perencanaan (planning and design) merupakan tahap awal yang berpengaruh sangat besar dan signifikan terhadap suksesnya suatu proyek, karena sebagian besar keputusan strategi dan pembiayaan proyek bergantung pada perencanaan proyek. Konsultan perencana juga mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan dan sebagai translator dari kebutuhan pemilik dan arahan bagi pelaksana. Ide dan gagasan dari pemilik dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan yang terdiri dari spesifikasi dan gambar untuk dilaksanakan oleh kontraktor. Untuk selanjutnya mengawal dan mendampingi proses pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama.
2. Maksud & Tujuan :
 - a) Maksud dilaksanakannya pekerjaan Perencanaan adalah agar tersedianya dokumen perencanaan teknis yang lengkap untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
 - b) Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk mempersiapkan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kegiatan fisik di lapangan nantinya sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas.
3. Sasaran : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan ini adalah tercapainya hasil perencanaan sebagai acuan dalam melaksanakan tahapan kegiatan fisik di lapangan nantinya sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas.
4. Lokasi Kegiatan : Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong
5. Sumber Pandanaan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

| | |
|------|--|
| DPA | : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan Dan Peternakan |
| Pagu | : Rp. 75.150.000,- |
| HPS | : Rp. 75.147.000,- |
6. Nama Organisasi & PPK : Nama PPK : SOLEH, SP
NIP. 19700217 199503 1 002
Satuan Kerja : Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Tabalong

DATA PENUNJANG

1. Data Dasar :
 - a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
 - b) Pedoman Standar Minimal Remunerasi / Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2024 Terbitan Inkindo (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia)
2. Standar Teknis : Dalam kegiatan perencanaan seperti yang dimaksud dalam KAK ini konsultan perencana harus memperhatikan ketentuan Secara normatif setiap bagian proses perencanaan ini harus menggunakan standar teknis yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan seperti : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ; Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan; Peraturan yang lain yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pekerjaan bangunan yang direncanakan dan diterima dengan baik hanya oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Studi-Studi Terdahulu : -
4. Referensi Hukum : Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa berdasar pada referensi hukum, pedoman, kriteria dan standart yang berlaku di Indonesia secara umum maupun secara khusus.

RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan : Ruang lingkup pekerjaan jasa konsultansi adalah :
Perencanaan Jalan Produksi Jalan Kebun Poktan Jabang I Ds Waling
2. Keluaran : Produk/keluaran yang dihasilkan oleh konsultan harus mencakup lingkup pekerjaan seperti tertera pada nomor 11. Lingkup Pekerjaan diatas yang terdiri dari : Data – data uraian pelaksanaan pekerjaan baik administrasi ataupun teknis lapangan yang bisa dipertanggung jawabkan.
3. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari PPK : - Data
Pengguna jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk kelengkapan penyusunan kegiatan ini.
- Fasilitas Perjalanan Dinas
Pengguna jasa tidak menyediakan fasilitas perjalanan dinas, namun akan memfasilitasi atau membuat surat pengantar atau menyelenggarakan pertemuan dengan setiap pejabat / petugas terkait untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
- Fasilitas Koordinasi dan Diskusi Teknis
Pengguna jasa meyediakan tempat untuk dilakukannya koordinasi ataupun diskusi teknis untuk menyelesaika pekerjaan ini.
4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi : Penyedia jasa wajib menyediakan peralatan dan material kerja yang sesuai dengan standar kebutuhan perencanaan yang dibutuhkan baik hardware dan/atau software. Peralatan minimal yang digunakan untuk perencanaan, yaitu:
- Laptop / Komputer
- Sarana Transportasi Roda 2 / Roda 4
- Printer A3 / A4
- Digital Kamera
- Waterpass Autolevel / Total Station
Akomodasi bagi tenaga professional harus disediakan pegguna jasa dengan atas biaya sendiri.

Penyedia jasa harus melakukan fasilitas penunjang sendiri demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan harus memperhitungkan semua biaya pengeluaran yang akan dimasukan kedalam biaya penawaran.
5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa : a) Mendapatkan bantuan akses terhadap kebutuhan data yang tersedia yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
b) Menyatakan pendapat lain selama tidak keluar dari KAK yang telah ditetapkan dan proposal/usulan/penawaran teknis yang tertera dalam kontrak.
c) Penyedia Jasa dapat mengundang narasumber lain yang berkualifikasi lebih tinggi daripada tenaga ahli yang ditugaskan penyedia jasa dalam hal memberikan penjelasan terkait apabila terjadi ketidaksepakatan dalam hal lingkup teknis. Akan tetapi keputusan sesuai dengan pernyataan kontrak serta pembebanan biaya menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
d) Penyedia Jasa dapat menggunakan instrument dan standar lain yang relevan yang lebih tinggi dari standar teknis yang dipersyaratkan.
6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah :
22 Hari Kalender

7. Kebutuhan Personel Minimal : Kebutuhan personel pada pekerjaan jasa konsultansi ini adalah sebagai berikut :

| Posisi | Keahlian / Pendidikan | Pendidikan Minimal | Pengalaman | Status Tenaga Ahli | Jumlah Orang /Bulan |
|-----------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Tenaga Ahli | | | | | |
| Ketua Tim / Koordinator Perencana | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan / Jenjang 7 | S1/D4 Teknik Sipil | 2 Tahun Untuk Ahli Muda | Tetap / Tidak Tetap | 0,73 OB |
| Tenaga Sub Profesional | | | | | |
| Petugas K3 | Ahli K3 Konstruksi / Petugas K3 Konstruksi / Petugas Keselamatan Konstruksi | Minimal SMK/SMA Untuk Sertifikat Petugas dan Minimal S1/D4 Untuk Sertifikat Ahli | 0 Tahun Untuk Ahli atau 1 Tahun Untuk Petugas | Tetap / Tidak Tetap | 0,37 OB |
| Estimator | Juru Hitung Kuantitas | SMK / D3 Teknik Sipil | 1 Tahun Untuk SMK atau 0 Tahun Untuk D3 Teknik Sipil | Tetap / Tidak Tetap | 0,73 OB |
| Tenaga Pendukung | | | | | |
| Juru Ukur / Surveyor | Surveyor | Minimal SMA / Sederajat | 1 Tahun Untuk SMA Sederajat atau 0 Tahun Untuk D3 Teknik Sipil / Geodesi | Tetap / Tidak Tetap | 0,37 OB |
| Juru Gambar / Drafter | Drafter Sipil / Arsitektur | Minimal SMA / Sederajat | 1 Tahun Untuk SMA Sederajat atau 0 Tahun Untuk D3 Teknik Sipil / Arsitek | Tetap / Tidak Tetap | 0,73 OB |
| Administrasi | - | SMA / Sederajat | - | Tetap / Tidak Tetap | 0,73 OB |

LAPORAN

1. Laporan Pendahuluan : Laporan Pendahuluan memuat :
 Uraian tentang pemahaman konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja, diikuti dengan metodologi pelaksanaan dan Jadwal pelaksanaan kegiatan, asumsi-asumsi yang digunakan beserta rencana kerja yang akan dikerjakan.
 Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya :
 7 (Tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.
 Laporan harus sebanyak :
 1 (satu) buku laporan.

2. Laporan Antara : Laporan Pendahuluan memuat :
 Rekapitulasi hasil survey
 Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya :
 14 (Empat Belas) hari kalender sejak SPMK diterbitkan.
 Laporan harus sebanyak :
 1 (satu) buku laporan.
3. Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat :
 Memuat tentang keseluruhan hasil kerja konsultan yang meliputi rencana kerja, data-data yang berhasil dikumpulkan serta analisa - analisa yang dilakukan atas dasar data yang dapat dikumpulkan, serta menyusun studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penyusunan Pra Detail Engineering Design (DED).
 Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya :
 Selambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah akhir Kontrak
 Laporan harus sebanyak :
 1 (Satu) buku laporan.
4. Dokumen Perencanaan : Dokumen Perencanaan memuat :
 Produk Hasil Perencanaan (RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis, Dok. SMKK, Rencana Kerja & Syarat (RKS))
 Dokumen harus diserahkan selambat-lambatnya :
 Selambatnya 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah akhir Kontrak
 Dokumen harus sebanyak :
 1 (Satu) buku laporan per lokasi pekerjaan.

HAL – HAL LAIN

1. Produksi Dalam Negeri : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. Persyaratan Kerja Sama : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
3. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar teknis berlaku yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Alih Pengetahuan : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja PPK.
5. Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha :
 Klasifikasi : Perencanaan Rekayasa – sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 Kualifikasi : Kecil
 Sub Kualifikasi : RK003 - Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

Tanjung, 26 Februari 2024
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SOLEH, SP

NIP. 19700217 199503 1 002